



PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Anwar bin H. Ismail, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Ro'i, RT.009, RW.003, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nurmala binti Ishaka, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Dusun Roi, RT.009, RW.003, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar Negeri (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 9 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/3/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
 2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Cempi Jaya di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon, seperti menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain padahal itu tidak benar;
 - b. Termohon telah memperpanjang kontrak kerja menjadi TKW tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon hanya memberi ijin cuma 2 tahun;
 4. Bahwa sejak tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri;
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh orang tua Pemohon, namun belum berhasil;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Anwar bin H. Ismail) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurmala binti Ishaka) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan pada posita angka 3 bahwa seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pada posita angka 4 bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon menelpon Termohon untuk meminta Termohon pulang dari Taiwan namun Termohon tidak mau malah memperpanjang kontrak kerjanya bahkan setelah itu Termohon menyuruh saudaranya untuk mengambil semua pakainnya di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/3/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Ahmad bin Ismail, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Roi, RT.002, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon;
 - Bahwa setelah tiga bulan menikah atas kesepakatan bersama dengan Pemohon, Termohon pergi menjadi TKW ke Taiwan lalu setelah lama Termohon pergi, sehingga pada tahun 2013 Termohon menelpon Pemohon dan saksi ikut mendengarkan, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Dompu namun Termohon tidak mau malah mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon dan meminta cerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2013 Pemohon meminta Termohon untuk meminta Termohon untuk kembali ke Dompu

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



dan pada saat itu juga saksi menasehati Termohon, namun Termohon malah meminta cerai pada Pemohon;

- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika mereka bertengkar di Dompu bahkan mendamaikan melalui telpon ketika mereka bertengkar melalui telpon, namun tidak berhasil karena Termohon meminta cerai;
- Bahwa Pemohon dan saksi pernah menanyakan alamat Termohon pada orang tua Termohon, namun mereka menyatakan tidak tahu alamat Termohon;

2. Siti Halimah, S.Pd., binti H. Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Roi, RT.009 RW.003, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa setelah tiga bulan menikah atas kesepakatan bersama dengan Pemohon, Termohon pergi menjadi TKW ke Taiwan lalu setelah lama Termohon pergi, sehingga pada tahun 2013 Termohon menelpon Termohon dan saksi ikut mendengarkan, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Dompu namun Termohon tidak mau malah mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon dan meminta cerai dan setelah

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



itu adik Termohon datang untuk mengambil pakaian Termohon dan menurutnya disuruh oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2013 Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke Dompu dan pada saat itu juga sepupu Termohon dan paman Termohon menasehati Termohon, namun Termohon malah meminta cerai pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon meminta cerai;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan alamat Termohon pada orang tua Termohon, namun mereka menyatakan tidak tahu alamat Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon suka cemburu buta dan Termohon tidak mau mentaati perintah Pemohon untuk berhenti bekerja agar kembali tinggal dengan Pemohon di Dompu malah Termohon meminta cerai pada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon suka cemburu buta dan Termohon tidak mau mentaati perintah Pemohon untuk berhenti bekerja agar kembali tinggal dengan Pemohon di Dompu malah Termohon meminta cerai pada Pemohon;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Anwar bin H. Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmala binti Ishaka) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.HI., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp



Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0293/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)